



**BUPATI BREBES
PROVINSI JAWA TENGAH**

KEPUTUSAN BUPATI BREBES
NOMOR 050 / 1498 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM SATU DATA BREBES

BUPATI BREBES,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan Daerah, didukung dengan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dibagipakaikan, dikelola secara seksama, terintegrasi dan berkelanjutan, perlu adanya forum *stakeholder* yang terintegrasi dan berkesinambungan di Kabupaten Brebes;
 - b. bahwa untuk memudahkan komunikasi dan koordinasi antar Penyelenggara Satu Data Brebes, perlu dibentuk Forum Satu Data Brebes;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Bupati Brebes Nomor 88 Tahun 2022 tentang Satu Data Brebes, Penyelenggara satu data brebes ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Forum Satu Data Brebes;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Peraturan Bupati Brebes Nomor 88 Tahun 2022 tentang Satu Data Brebes (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2022 Nomor 88);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Forum Satu Data Brebes dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Forum sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati dengan tugas sebagai berikut :

A. Pengarah mempunyai tugas :

1. mengkoordinasikan dan menetapkan arah kebijakan terkait Satu Data Brebes;
2. melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Satu Data Brebes;
3. mengkoordinasikan penyelesaian permasalahan dan hambatan penyelenggaraan Satu Data Brebes paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun; dan
4. menyampaikan laporan penyelenggaraan Satu Data Brebes kepada Bupati paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.

B. Koordinator mempunyai tugas :

1. menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian penyelenggaraan Satu Data Brebes;
2. menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian penyelenggaraan Forum Satu Data Brebes;
3. menjalankan fungsi kesekretariatan Forum Satu Data Brebes; dan

4. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan *stakeholder* lain sebagai mitra dalam penyelenggaraan Satu Data Brebes; dan
 5. melaporkan hasil koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian penyelenggaraan Satu Data Brebes kepada Bupati melalui Pengarah minimal 1 (satu) kali dalam setahun.
- C. Sekretariat mempunyai tugas :
1. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Satu Data Brebes; dan
 2. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum Satu Data Brebes.
- D. Pembina Data Statistik mempunyai tugas :
1. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan data statistik sektoral; dan
 2. melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Brebes sesuai peraturan perundang-undangan.
- E. Pembina Data Geospasial mempunyai tugas :
1. membantu tugas Badan Informasi Geospasial dalam pembinaan Data Geospasial di daerah; dan
 2. memfasilitasi bimbingan, supervisi, pendidikan dan pelatihan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi Jaringan Informasi Geospasial Daerah (JIGD) yang dilakukan oleh Badan Informasi Geospasial.
 3. mensosialisasikan standar data dan metadata geospasial;
 4. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan data atau informasi geospasial; dan
 5. melaksanakan kerjasama dengan Pusat Pengembangan Infrastruktur Informasi Geospasial (PPIIG) dan Badan Informasi Geospasial (BIG).
- F. Walidata mempunyai tugas :
1. memeriksa kesesuaian data yang dihasilkan oleh Produsen Data sesuai prinsip Satu Data Indonesia, yaitu :
 - a. Data yang dihasilkan harus memenuhi Standar Data;

- b. Data yang dihasilkan harus memiliki Metadata;
 - c. Data yang dihasilkan harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data; dan
 - d. Data yang dihasilkan harus menggunakan Kode Referensi dan/ atau Data Induk.
2. menyebarluaskan data dan Metadata di Portal Satu Data Brebes dan Portal Satu Data Indonesia;
 3. membantu Pembina Data dalam membina Produsen Data;
 4. memastikan proses interoperabilitas dari sistem informasi dan/ atau aplikasi internal Perangkat Daerah dengan Portal Satu Data Brebes;
 5. memastikan ketersediaan tempat penyimpanan data yang memadai;
 6. melakukan pengelolaan data pada Portal Satu Data Brebes; dan
 7. melakukan pembatasan akses data.
- G. Walidata Pendukung mempunyai tugas :
1. memeriksa kesesuaian data yang disampaikan oleh Produsen Data pada masing-masing Perangkat Daerah sesuai prinsip Satu Data Indonesia; dan
 2. memeriksa kelengkapan data yang disampaikan oleh Produsen Data pada masing-masing Perangkat Daerah sesuai dengan Daftar Data.
- H. Produsen Data mempunyai tugas :
1. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisis, data sesuai urusan tugas dan kewenangannya;
 2. memberikan masukan kepada Pembina Data melalui Walidata terkait Standar data, Metadata, dan Interoperabilitas Data;
 3. menghasilkan dan menyusun data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; dan
 4. menyampaikan data beserta Metadata kepada Walidata.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Brebes

pada tanggal 03 JUL 2023

B. BUPATI BREBES,



[Handwritten signature]

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BREBES
NOMOR 050 / 1498 TAHUN 2023
TENTANG PEMBENTUKAN FORUM SATU
DATA BREBES

SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM SATU DATA BREBES

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1	Sekretaris Daerah Kabupaten Brebes	PENGARAH
2	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Brebes	KOORDINATOR
3	Kepala Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Brebes	SEKRETARIAT
4	Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Brebes	PEMBINA DATA STATISTIK
5	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Brebes	PEMBINA DATA GEOSPASIAL
6	Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Brebes	WALIDATA
7	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Sekretariat Daerah Kabupaten Brebes	WALIDATA PENDUKUNG
8	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Sekretariat DPRD Kabupaten Brebes	WALIDATA PENDUKUNG
9	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Inspektorat Daerah Kabupaten Brebes	WALIDATA PENDUKUNG
10	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Brebes	WALIDATA PENDUKUNG
11	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Brebes	WALIDATA PENDUKUNG
12	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya	WALIDATA PENDUKUNG

	Manusia Daerah Kabupaten Brebes	
13	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Brebes	WALIDATA PENDUKUNG
14	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes	WALIDATA PENDUKUNG
15	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Brebes	WALIDATA PENDUKUNG
16	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Brebes	WALIDATA PENDUKUNG
17	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes	WALIDATA PENDUKUNG
18	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes	WALIDATA PENDUKUNG
19	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Brebes	WALIDATA PENDUKUNG
20	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dinas Sosial Kabupaten Brebes	WALIDATA PENDUKUNG
21	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Brebes	WALIDATA PENDUKUNG
22	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Brebes	WALIDATA PENDUKUNG
23	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dinas Perikanan Kabupaten Brebes	WALIDATA PENDUKUNG
24	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dinas Perikanan Kabupaten Brebes	WALIDATA PENDUKUNG
25	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Brebes	WALIDATA PENDUKUNG
26	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Brebes	WALIDATA PENDUKUNG
27	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dinas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sampah Kabupaten Brebes	WALIDATA PENDUKUNG
28	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Brebes	WALIDATA PENDUKUNG

29	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Brebes	WALIDATA PENDUKUNG
30	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Kabupaten Brebes	WALIDATA PENDUKUNG
31	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes	WALIDATA PENDUKUNG
32	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Brebes	WALIDATA PENDUKUNG
33	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Brebes	WALIDATA PENDUKUNG
34	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Brebes	WALIDATA PENDUKUNG
35	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes	WALIDATA PENDUKUNG
36	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes	WALIDATA PENDUKUNG
37	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi RSUD Brebes	WALIDATA PENDUKUNG
38	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi RSUD Bumiayu	WALIDATA PENDUKUNG
39	Sekretariat Daerah Kabupaten Brebes	PRODUSEN DATA
40	Sekretariat DPRD Kabupaten Brebes	PRODUSEN DATA
41	Inspektorat Daerah Kabupaten Brebes	PRODUSEN DATA
42	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Brebes	PRODUSEN DATA
43	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Brebes	PRODUSEN DATA
44	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Brebes	PRODUSEN DATA
45	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Brebes	PRODUSEN DATA

46	Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes	PRODUSEN DATA
47	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Brebes	PRODUSEN DATA
48	Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Brebes	PRODUSEN DATA
49	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes	PRODUSEN DATA
50	Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes	PRODUSEN DATA
51	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Brebes	PRODUSEN DATA
52	Dinas Sosial Kabupaten Brebes	PRODUSEN DATA
53	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Brebes	PRODUSEN DATA
54	Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Brebes	PRODUSEN DATA
55	Dinas Perikanan Kabupaten Brebes	PRODUSEN DATA
56	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Brebes	PRODUSEN DATA
57	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Brebes	PRODUSEN DATA
58	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Brebes	PRODUSEN DATA
59	Dinas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sampah Kabupaten Brebes	PRODUSEN DATA
60	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Brebes	PRODUSEN DATA
61	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Brebes	PRODUSEN DATA
62	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Kabupaten Brebes	PRODUSEN DATA
63	Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes	PRODUSEN DATA
64	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Brebes	PRODUSEN DATA
65	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Brebes	PRODUSEN DATA
66	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Brebes	PRODUSEN DATA

67	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes	PRODUSEN DATA
68	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Brebes	PRODUSEN DATA
69	RSUD Brebes	PRODUSEN DATA
70	RSUD Bumiayu	PRODUSEN DATA



Handwritten signature or mark in blue ink, possibly a stylized "G" or "J".